



PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Talak** antara:

umur 34 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal d/a Ibu Windalia Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

umur 29 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 16 Mei 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. pada tanggal 17 Mei 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 17 September 2011 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Area Kota Medan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 522/38/IX/2011 tertanggal 19-09-2011;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan anak bawaan 1 (satu) orang dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon di atas;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;
6. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Pemohon dengan Termohon sudah 6 (tahun) menikah namun belum dikaruniai keturunan/anak;
 - b. Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dikarenakan Termohon mempunyai penghasilan yang lebih besar dibandingkan Pemohon;
 - c. Termohon tidak pernah bersyukur atas penghasilan yang Pemohon peroleh dan Termohon selalu menuntut lebih;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal April 2017 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Termohon sebagaimana pada posita 6 di atas karenanya Pemohon pun pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Termohon di atas;
8. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah dimusyawarah dan/atau didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian maka kepada Pemohon dan Termohon telah ditempuh upaya mediasi melalui bantuan mediator Husni, SH., hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 31 Mei 2017;

Bahwa selanjutnya setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tulisan sebagaimana tertuang dalam jawaban tanggal 25 Juli 2017 dan atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik tulisan tanggal 8 Agustus 2017 dan kemudian Termohon menyampaikan duplik secara tulisan 22 Agustus 2017;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap pemeriksaan bukti-bukti Pemohon, di persidangan Pemohon menyatakan telah sepakat untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon dan selanjutnya bermohon agar dapat mencabut surat permohonannya;

Bahwa Termohon di persidangan membenarkan telah sepakat berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga dan menyetujui permohonan Pemohon untuk mencabut surat permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person* ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian maka kepada Pemohon dan Termohon telah ditempuh upaya mediasi melalui bantuan mediator Husni, SH., hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 31 Mei 2017;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tulisan sebagaimana tertuang dalam jawaban tanggal 25 Juli 2017 dan atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik tulisan tanggal 8 Agustus 2017 dan kemudian Termohon menyampaikan duplik secara tulisan 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan bukti-bukti, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya dan bermohon agar pencabutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan Pemohon dan Termohon telah sepakat berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut diajukan setelah adanya jawaban dari Termohon, maka pencabutan permohonan Pemohon tersebut harus mendapat persetujuan dari Termohon, untuk itu di persidangan Termohon membenarkan telah sepakat berdamai dan rukun kembali dan menyatakan menyetujui pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 272 Rv;

Menimbang, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, dinilai beriktikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut lebih lanjut, sehingga karenanya pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk menjatuhkan Penetapan atas perkara ini dengan diktumnya mengabulkan pencabutan perkara register Nomor : /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 16 Mei 2017, berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: /Pdt.G/2017/PA.Lpk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 526.000.00,-(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 143 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. El Munif** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasubuan SH.**, dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh **Nur Azizah SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termoh;.

Ketua Majelis

Drs.H. El Munif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Irpan Nawi Hasubuan SH.,

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Nur Azizah SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000 ,00,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 435.000,00,-
4.	Hak Redaksi	Rp. 5.000 ,00,-
5.	Meterai	Rp. <u>6.000,00,-</u>
Jumlah		Rp. 526.000.00,-(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.